

BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 309 -DPMPTSP/2025

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

//

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah menyusun rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah dengan berpedoman pada perubahan RKPD;

- c. bahwa dalam rangka menyusun perubahan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 maka perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 151 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 151);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 309 -DPMPTSP/2025
TANGGAL : 26 Mei 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

Penanggung jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Ketua Tim : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Tim : Perencana Ahli Muda

Kelompok Kerja : a. Sekretariat
1. Tatang Heryanto, S.IP
2. Yuliana, S.A.P
3. Leni Supriatin, S.A.P
4. Sutisa, SE
5. Nia Nurfia
b. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
1. Dra. Eli Lilis Surtini, M.Si
2. Febriana Megasari, S.H.
c. Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non
Perizinan
1. H. Teguh Supriyadi, S.Sos
2. Dadang Sulaeman, S.T., MM
3. Masori, S.H.
4. Bayu Anggara, SE., M.Si
5. Soni Sopyan, S.H.
d. Bidang Penyuluhan dan Pengaduan Penanaman Modal
1. Drs. Ahmad Muzamil, M.M
2. Hj. Yeni Rosmanah, S.KM., M.Si
3. Ibnu Zaenal Arifin, SE., MM

e. Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Medi Animan, S.IP., M.H

2. Rosnija, SE

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above the printed name IMRON.

IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 309 -DPMPTSP/2025

TANGGAL : 26 Mei 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

- Penanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
2. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
3. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Ketua Tim : 1. Melakukan koordinasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
2. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim penyusun perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
3. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
4. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Sekretaris : 1. Mengkaji kebutuhan perlengkapan dan anggaran kegiatan;
2. Menyusun laporan perkembangan kegiatan kepada ketua tim.
- Kelompok Kerja : a. mereview tujuan, sasaran, dan program kegiatan Rencana Kerja perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025;

- b. mereview kegiatan prioritas Rencana Kerja perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025;
- c. menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Rencana Kerja (Renja) perubahan bidangnya masing-masing pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. melakukan telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025;
- e. melakukan analisis terhadap perencanaan kinerja program/kegiatan Rencana Kerja perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai Tahun 2025;
- f. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several smaller strokes below it.

IMRON

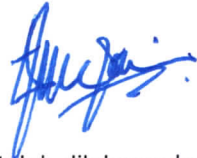
Telah Diperiksa : Draft Surat Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Dinas : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Analisis Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon

Eti Suryati, SE

:



ULASAN

: Setelah dilaksanakan analisis dan revidi terhadap Draft Surat Keputusan Bupati tentang
Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2025, kami berkesimpulan bahwa
substansinya telah sesuai

Tanggal : 16 Mei 2025



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sunan Drajat No. 1 Telp./Fax (0231) 323631

Website: <https://dpmptsp.cirebonkab.go.id> Email: disdpmptsp@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

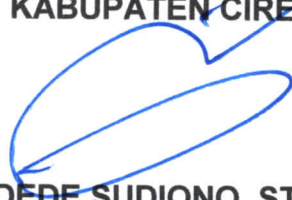
Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tanggal : 9 Mei 2025
Nomor : 500.16.1/ 723 -DPMPTSP
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2025**

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan naskah Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dan kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani naskah keputusan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON,


DEDE SUDIONO, ST, M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19700421 200312 1 004

Tembusan:

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon.